



SKRIPSI

**PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*(REGULATORY AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN IMPEACHMENT OF
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT PROCESS BASED ON THE CONSTITUTIONS OF
INDONESIA)*

ARIP EKO PRASETIYO

NIM : 060710101154

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*(REGULATORY AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN IMPEACHMENT OF
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT PROCESS BASED ON THE CONSTITUTIONS OF
INDONESIA)*



ARIP EKO PRASETIYO

NIM : 060710101154


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“KEBANGGAAN KITA YANG TERBESAR ADALAH BUKAN TIDAK
PERNAH GAGAL, MELAINKAN BANGKIT KEMBALI SETIAP KITA
JATUH”¹**



¹ Paul Strathern, *90 Menit Bersama Confucius*, Erlangga, Jakarta; 2001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa hormat, kasih, dan cinta yang tulus serta terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, Bapakku Tri Rahyono dan Ibuku yang luar biasa Sriatin yang telah mengasuhku, membimbingku, mendidikku, memberikan perhatian, dorongan, serta doa yang sungguh luar biasa berarti dalam hidup dan kehidupan saya.
2. Almamater yang selalu saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*(REGULATORY AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN IMPEACHMENT OF
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT PROCESS BASED ON THE CONSTITUTIONS OF
INDONESIA)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIP EKO PRASETIYO

NIM 060710101154

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 JULI 2012

Oleh:

Pembimbing,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 19611202 198802 2 001

Pembantu Pembimbing,

A'an Efendi, S.H., M.H.
NIP. 19830203 200812 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

*(REGULATORY AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN IMPEACHMENT OF
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT PROCESS BASED ON THE CONSTITUTIONS OF
INDONESIA)*

Oleh:

ARIP EKO PRASETIYO

NIM: 060710101154

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 19611202 198802 2 001

A'an Efendi, S.H., M.H.
NIP. 19830203 200812 1 004

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18
Bulan : Juli
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 19700410 199802 1 001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 1978053 1200501 2 001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 19611202 198802 2 001

.....

A'an Efendi, S.H., M.H.
NIP. 19830203 200812 1 004

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIP EKO PRASETIYO

NIM : 060710101154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplikan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 18 Juli 2012

Yang menyatakan,

ARIP EKO PRASETIYO

NIM. 060710101154

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat penulis hanturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.


Pada kesempatan kali ini, penulis menyampikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S., M.H., selaku Pembantu Dekan I;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II;
6. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Bapakku tercinta Tri Rahyono dan Ibuku Sriatin yang selalu berucap doa, memberikan dukungan, semangat dan membimbingku dengan penuh keabaran dan rasa cinta guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
10. Adik-adikku Dhafa Dwi Artha dan Vicko Tri Kusuma, kakak sayang kalian;
11. Seluruh keluarga besar Alm. Eyang Parto Diharjo dan Eyang Sutrisno, terima kasih atas motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
12. Yang terkasih Nanda Dian Ningsih Lestari, terima kasih untuk semuanya selama ini, kebersamaan ini sangat bermakna buat penulis;
13. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) terima kasih atas tempat berproses dan kebersamaannya meskipun sesaat yang sudah memberikan pengalaman baru;
14. Teman-teman terbaikku di kampus bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember Rahman Halim, Joic, Bang Ochep, Dani, Amiek, Surip, Yoga Ndut, Bagus, Destian, Yoki Trilaksono terima kasih untuk kebersamaannya selama ini;
15. Keluarga besar Kos Jawa 212 Ibu Busro, Mas Maman, Mas Rio, Mak Ju, Mas Nuris, Ishak, Budi Cahyono, Okik, Yogi, Agus, Jonny, Vandy, Basith, Rony, Adi lama, Adi baru, Agung lama, dan Agung baru, terima kasih buat semua dukungan dan kebersamaannya selama ini, sungguh kalian keluarga rantau yang berarti;
16. TheBajahitam (Cacan, Aden, dan Ariska) bangga bisa terus berkarya bersama kalian, semoga suatu saat kita bisa mencapai mimpi kita;
17. FINGER (Kolektif Indie Jember) terimakasih untuk kebersamaan dalam semangat yang sama, sungguh suatu kebahagiaan bisa menjadi bagian dari kalian;

18. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut semuanya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik tenaga, pikiran, maupun materi serta yang lainnya guna kelancaran proses penulisan skripsi ini;
19. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta dukungannya.

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan kecuali harapan semoga amal dan kebaikan kita semua mendapat barokah serta imbalan yang pantas dari Allah SWT. Dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien



Jember, 18 Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

Banyak pihak yang memahami bahwa pemakzulan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti pemakzulan sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pemakzulan lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Dalam praktek pemakzulan yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses pemakzulan yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur bagaimana mekanisme pemakzulan dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan pemakzulan boleh dilakukan. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang secara eksplisit sudah mengaturnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam tentang proses pemakzulan di Indonesia dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : **“PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai bagaimanakah pengaturan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. Permasalahannya yang kedua adalah bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan menurut UUD 1945.

Penyusunan skripsi ini bertujuan adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran terhadap kedua permasalahan dalam skripsi ini. Hal demikian yang nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normative (legal research), pendekatan masalah adalah Pendekatan masalah perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian

hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah proses pemakzulan dimulai dengan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen Pasal 7A. DPR kemudian meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah karena melakukan pelanggaran hukum dan ini merupakan kewajiban MK untuk memberikan kepastian hukum (*rechtsmatigheid*) sesuai Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 amandemen dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 amandemen serta Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian Keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang mengadili atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah merupakan suatu upaya normatif bangsa Indonesia untuk menghindari terulangnya alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hanya didasarkan pada fitnah dan sangkaan yang hanya memuaskan kepentingan politik dan para elit politik..

Saran dalam skripsi ini adalah Hendaknya apabila memang nanti terjadi proses pemakzulan di Indonesia, semua kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab oleh ketiga lembaga tinggi Negara yang telah mendapatkan tugas dan wewenang masing-masing dalam mekanisme pemakzulan tersebut. Saran yang kedua adalah hendaknya Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya terkait dengan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, MK harus menjalankan secara konsisten prosedural pemeriksaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR yang mana sudah diatur dalam PMK No 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan juga diperlukan ketegasan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak, dan MPR hanya dalam kapasitas untuk melaksanakan putusan MK tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	6
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	8

1.4.3. Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	10
1.5. Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Presiden dan Wakil Presiden	11
2.1.1 Peristilahan Presiden dan Wakil Presiden.....	11
2.1.2 Pertanggung jawaban Presiden.....	12
2.2 Pemakzulan.....	14
2.2.1 Pengertian Pemakzulan dalam Sistem Ketatanegaraan.....	15
2.2.2 Landasan Konstitusional Pemakzulan.....	17
2.2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	17
2.3. Mahkamah Konstitusi.....	21
2.3.1. Pengertian MK dan Perkembangannya di Indonesia.....	21
2.3.2. Kewenangan MK dalam Proses Pemakzulan.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....	26
3.1. Pengaturan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden berdasarkan UUD 1945.....	26
3.1.1. Prosedur Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen	26
3.1.2. Idealisasi Pengaturan Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Demokrasi.....	29

3.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Perubahan.....	39
3.2.1. Mekanisme Pemakzulan Presiden di Mahkamah Konstitusi.....	41
3.2.1.1. Kedudukan Pemohon serta Presiden dan/atau Wakil Presiden	41
3.2.1.2. Syarat formil permohonan dan Pokok Perkara.....	43
3.2.1.3. Proses Beracara di MK.....	45
3.2.1.4. Implikasi Putusan MK.....	50
BAB 4. PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA